



PENETAPAN

Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara “penetapan ahli waris”, yang diajukan oleh :

DIDIK HADI SUPRIYONO bin AMIR, lahir di Blitar, 20 Januari 1970, usia 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan SLTA, status perkawinan kawin, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat kediaman di Jalan Kalpataru C 13/20 Bedali Indah, RT.002 RW.011 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2017 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 11 Desember 2017 memberikan kuasa kepada BUYUNG ADI SASONO S.H., Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Wisnuwardhana Kav. A-3 Komplek Airdas Sawojajar 1 Kota Malang, selanjutnya disebut juga sebagai “PEMOHON”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor : 1448/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 11 Desember 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Blitar Jawa Timur pada tanggal 20 Januari 1970, sebagaimana surat kelahiran Nomor 14/1970; (*vide Bukti -1*)
2. Bahwa PEMOHON mempunyai surat kenal lahir nomor 4170/KL/II JU/1979 tertanggal 19 Desember 1979, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Utara tertanggal 19 Desember 1979, yang menerangkan bahwa PEMOHON adalah anak luar perkawinan sah antara L.L.Y.S HARDIYATI dengan AMIR; (*vide Bukti -2*)
3. Bahwa PEMOHON beralamat tinggal di Jalan Kalpataru C 13/20 Bedali Indah RT.002 RW.011 Kelurahan Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yang memiliki e-Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur dengan NIK 3507252001700002; (*vide Bukti -3*)
4. Bahwa PEMOHON mempunyai Kartu keluarga nomor 3507251509080 019 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang; (*vide Bukti -4*)
5. Bahwa berkaitan dengan nama PEMOHON, sesuai dengan surat nomor 472/257/421.631.009/2017 tertanggal 23 Agustus 2017 yang di terbitkan oleh Kantor Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, yang menerangkan nama PEMOHON DIDIK HADI SUPRIYONO atau DIDIK HADI SUPRIYO adalah benar-benar nama 1 (satu) orang yang sama dan warga/penduduk yang berdomisili di Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang; (*vide Bukti -5*)
6. Bahwa Ibu Kandung PEMOHON yang bernama L.L.Y.S HARDIATI memiliki KTP dengan NIK 3603246102470001 yang beralamat di Jalan Brotowali B.24-13 RT.001 RW.010 Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang Provinsi Banten; (*vide Bukti -6*)
7. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 31 Desember 2008 telah meninggal dunia ibu kandung PEMOHON yang bernama LESTARI LARAS YEKTI SUKO HARDIATI (L.L.Y.S HARDIATI) karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal di Jalan Brotowali B.24 – 13, RT.001 RW.010 Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sebagaimana Surat

halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 469/77-Kel-Jur-Bar tertanggal 31 Desember 2008;

(*vide Bukti -7*)

8. Bahwa Surat Keterangan Nomor 474.2/260-Kel.Jur.Bar/2017 tertanggal 25 Agustus 2017 yang diterbitkan oleh Kelurahan Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Pemkot Tangerang Selatan yang menerangkan LLYS HARDIATI alias LLYS HARDIYATI alias HARDIATI alias HARDIYATI adalah orang yang sama dan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008; (*Vide Bukti -8*)
9. Bahwa adapun semasa hidupnya (Almh) L.L.Y.S HARDIATI :
 - a) *Pernah berhubungan layaknya suami istri* dengan seorang laki-laki yang bernama AMIR namun tidak melakukan pernikahan sah. Hubungan antara Almh.L.L.Y.S HARDIATI dengan AMIR melahirkan seorang anak luar perkawinan yang bernama DIDIK HADI SUPRIYONO Bin AMIR (PEMOHON);
 - b) *Melakukan Pernikahan sah* dengan seorang laki-laki yang bernama R. SUHARTO Bin R. SUHARDJO pada Hari Senin tanggal 19 Mei 1980 (sesuai Surat Nikah No. 208/85/V/80 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok) dengan tidak memiliki anak dan berakhir dengan cerai mati; (*vide Bukti -9*)
10. Bahwa pernikahan sah antara L.L.Y.S HARDIATI dengan R. SUHARTO juga di terangkan dalam Duplikat Buku Nikah nomor B-108/KUA.09.5.2/PW.01/XI/2017 tertanggal 07 Nopember 2017 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Priok; (*vide Bukti -10*)
11. Bahwa bapak biologis PEMOHON yang bernama AMIR telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007, sesuai dengan Surat Kematian nomor 472.12/51-LM/35.07.25.2004/2017; (*vide Bukti -11*)
12. Bahwa bapak sambung PEMOHON yang bernama R.SOEHARTO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 470/178-kel.Jur.Bar/2017 tertanggal 17 April 2017. Dalam Surat Keterangan ini pula menerangkan bahwa Ibu Kandung L.L.Y.S HARDIATI (almh.) yang bernama Y. SUKARNI ENDANG SUKONINGSIH telah meninggal pada tanggal 20 Desember 1996; (*vide Bukti -12*)
13. Bahwa sesuai dokumen Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil atas nama pegawai L.L.Y.S HARDIATI yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional tertanggal 30 Juni

halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1983, nama PEMOHON terdaftar sebagai anak L.L.Y.S HARDIATI, dan R. SOEHARTO yang terdaftar sebagai suami L.L.Y.S HARDIATI; (*vide Bukti -13*)

14. Bahwa (almh.) L.L.Y.S HARDIATI meninggalkan hak harta peninggalan/ harta waris berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di desa/kelurahan Jurangmangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang Propinsi Jawa Barat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 594 dengan gambar situasi nomor 23709; (*vide Bukti -14*)
15. Bahwa dengan telah meninggalnya L.L.Y.S HARDIATI, maka hubungan keperdataan AHLI WARIS satu-satunya dari (almh.) L.L.Y.S HARDIATI adalah PEMOHON yang memerlukan adanya Penetapan AHLI WARIS dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
16. Bahwa dengan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk di gunakan PEMOHON mengurus seluruh Kepentingan Hak serta Kewajiban hutang piutang (almh.) L.L.Y.S HARDIATI;
17. Bahwa PEMOHON sanggup untuk membayar biaya Perkara yang timbul akibat Perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan (almh.) LESTARI LARAS YEKTI SUKO HARDIATI (L.L.Y.S HARDIATI) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008;
3. Menetapkan (alm.) AMIR telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2007;
4. Menetapkan (alm.) R. SOEHARTO bin R. SUHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1995;
5. Menyatakan PEMOHON (DIDIK HADI SUPRIYONO Bin AMIR) sebagai AHLI WARIS satu-satunya yang sah dari (almh.) LESTARI LARAS YEKTI SUKO HARDIATI (Ibu kandung PEMOHON);
6. Menetapkan PEMOHON dapat mengurus dan mewakili seluruh kepentingan dan hak harta peninggalan serta Kewajiban hutang piutang (almh.) L.L.Y.S HARDIATI;
7. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum yang berlaku;

halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang C.q. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, Mohon Penetapan yang seadil-adilnya :

Kehadiran Pihak dan Upaya Penasihatian

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap berpendirian sebagaimana surat permohonannya;

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi di atas fotokopi Surat Kelahiran atas nama Didik Hadi Supriyo nomor 14/1970 yang dikeluarkan oleh Camat Kesamben, Kabupaten Blitar, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi surat kenal lahir atas nama Didik Hadi Supriyo Nomor 4170/KL/I/JU/1979 tanggal 19 Desember 1979 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Walikota Jakarta Utara, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Didik Hadi Supriyono NIK 3507252001700002 tanggal 26 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi kartu keluarga atas nama Didik Hadi Supriyono Nomor 3507251509080019 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi surat keterangan Nomor 472/257/421.631.009/2017 tanggal 23 Agustus 2017 tentang nama DIDIK HADI SUPRIYONO dan DIDIK HADI SUPRIYO adalah satu orang yang sama, dikeluarkan oleh Kepala Desa

halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi di atas fotokopi kartu tanda penduduk atas nama L.L.Y.S HARDIATI NIK 3603246102470001 tanggal 5 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Camat Pondok Aren Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi di atas fotokopi surat kematian atas nama L.L.Y.S HARDIATI Nomor 469/77-Kel.Jur.Bar., tanggal 31 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Lurah Jr. Mangu. Brt, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi surat keterangan No.474.2/260-Kel Jur Bar/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang nama LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati adalah benar satu orang yang sama dan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Fotokopi di atas fotokopi kutipan akta nikah atas nama R. Suharto dan LLYS Hardiati Nomor 208/85/V/1980 tanggal 19 Mei 1980 yang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.9);
10. Fotokopi di atas fotokopi duplikat kutipan akta nikah atas nama nikah atas nama R. Suharto dan LLYS Hardiati Nomor B-108/KUA.09.5.2/PW.01/XI/2017 tanggal 7 Nopember 2017 yang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, bermeterai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi surat kematian atas nama Amir Nomor 472.12/51-LM/35.07.25.2004/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);

halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat keterangan No : 470/178 –kel.Jur.Bar/2017 tanggal 17 April 2017 tentang keterangan telah meninggal dunia atas nama Y. Sukarni Endang Sukoningsih (ibu kandung LLYS Hardiati) dan R. Soeharto (suami LLYS Hardiati) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Daftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil atas nama L.L.Y.S. Hardiati, tanggal 30 Juni 1983 dan diketahui oleh Kasubag Anggaran Pembangunan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional RI, bermeterai cukup cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.594 dengan gambar situasi No. 23709 tanggal 30 Desember 1988 atas nama L.L.Y.S HARDIATI (Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tangerang, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SUGIHARJO bin JOYODIKROMO, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Perum Bedali Indah Jalan Cempaka C17/5 RT.7 RW.15 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, di depan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu, yaitu sejak Pemohon menjadi tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Amir dan tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui siapa ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon (Amir) sudah meninggal kurang lebih tahun 2007;

halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengenal ibu kandung Pemohon, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi Pemohon bahwa ibu Pemohon bernama L.L.Y.S Hardiati sudah meninggal dunia;

Saksi II : BUDI SUSILO bin SUNARKO, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Perum Bedali Indah Jalan Cempaka C17/5 RT.7 RW.15 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, di depan sidang dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak kurang lebih 15 tahun yang lalu, yaitu sejak Pemohon menjadi tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama Amir dan tinggal dengan Pemohon di rumah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui siapa ibu kandung Pemohon, karena sejak tinggal di komplek Perumahan Bedali, yang pernah tinggal bersama Pemohon dan keluarganya adalah ayah Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ibu mengenal ibu kandung Pemohon, saksi hanya mengetahui berdasarkan informasi Pemohon bahwa ibu Pemohon bernama L.L.Y.S Hardiati sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung Pemohon bernama (Amir) sudah meninggal dunia kurang lebih tahun 2007;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut di atas;

Kesimpulan

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mendapatkan penetapan ahli waris dan menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon menyatakan Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) dan Pasal 107 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 183 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang secara *absolute* dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) memohon penetapan sebagai ahli waris dari LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati, karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan Pokok Permohonan Pemohon

Menimbang bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah dalil tentang LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias

halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari Laras Yekti Suko Hardiati selaku pewaris telah meninggal dunia dan meninggalkan Pemohon sebagai ahli waris, karenanya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati;

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.14), semuanya bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.2, P.3, P.4, P.5, P.8, P.13 dan P.14) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.11 dan P.12) tersebut merupakan bukan akta autentik tetapi akta dibawah tangan, isi dan tanda tangan tidak dibantah oleh bukti lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan pembuktian yang lengkap baik lahir, formil maupun materiilnya, sebagaimana ketentuan Stbl. 1867 No. 29 jo. Pasal 1874 – 1880 KUH Perdata;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.6, P.7, P.9 dan P.10 tersebut adalah fotokopi di atas fotokopi yang tidak pernah ditunjukkan aslinya ini, karenanya Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata yang mengatur bahwa “Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”. Ketentuan ini

halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan landasan hukum bagi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 dapat diketahui bahwa kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta aslinya ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan dan kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata tersebut di atas, "kekuatan alat bukti yang hanya berupa fotokopi hanya terletak pada aslinya", akan tetapi Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1889 dan Pasal 1890 KUHPdt memberikan pengecualian bagi Pasal 1888 KUHPdt tersebut diatas yang merupakan pula landasan hukum bagi Yurisprudensi Tetap MARI No. 701 K/Sip/Pdt/1974 tanggal 1 April 1976 menegaskan bahwa "foto copy dapat diterima sebagai alat bukti apabila foto copy tersebut disertai dengan keterangan atau dengan jalan apapun secara sah dari mana ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya" dan juga Yurisprudensi Tetap MARI No. 3038 K/Sip/Pdt/1981 tanggal 18 September 1986 yang menyatakan bahwa "meskipun surat bukti hanya foto copy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk", karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti P.1, P.6, P.7, P.9 dan P.10 tersebut mempunyai kekuatan bukti sebagai bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1) berupa fotokopi di atas fotokopi surat kelahiran atas nama Pemohon telah ternyata didukung dengan bukti (P.2) berupa fotokopi surat kenal lahir atas nama Pemohon dan bukti (P.4) berupa kartu keluarga atas nama Pemohon, membawa bukti bahwa ibu kandung Pemohon yang tertulis dalam bukti-bukti tersebut adalah bernama Hardiyati;

Menimbang bahwa alat bukti (P.3) berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, membawa bukti bahwa Pemohon berdomisili pada wilayah Kabupaten Malang, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti (P.5) berupa fotokopi surat keterangan dua nama adalah orang yang sama atas nama Pemohon, membawa bukti bahwa nama DIDIK HADI SUPRIYONO dan DIDIK HADI SUPRIYO adalah melekat pada orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang bahwa alat bukti (P.6) berupa fotokopi di atas fotokopi kartu tanda penduduk atas nama L.L.Y.S HARDIATI dan bukti (P.7) berupa fotokopi di atas fotokopi surat kematian atas nama L.L.Y.S HARDIATI, telah ternyata didukung dengan bukti (P.8) berupa surat keterangan tentang nama LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati adalah melekat pada orang yang sama dan meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008, membawa bukti bahwa nama LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati adalah satu orang yang sama adalah penduduk Jurang Mangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008;

Menimbang bahwa alat bukti (P.9) dan (P.10) berupa fotokopi di atas fotokopi kutipan akta nikah dan duplikat akta nikah atas nama R. Suharto dan LLYS Hardiati telah ternyata tidak didukung atau disertai dengan keterangan atau bukti lain, karenanya alat bukti ini tidak memenuhi syarat materiil alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa alat bukti (P.11) berupa fotokopi surat kematian atas nama Amir dan bukti (P.12) berupa fotokopi surat keterangan telah meninggal dunia atas nama Y. Sukarni Endang Sukoningsih (ibu kandung LLYS Hardiati) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1996 dan R. Soeharto (suami LLYS Hardiati) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 1995;

Menimbang bahwa alat bukti (P.13) berupa fotokopi daftar keluarga Pegawai Negeri Sipil atas nama L.L.Y.S. Hardiati, membawa bukti bahwa dalam bukti tersebut tercantum Pemohon (Didik Hadisupriyono) adalah anak dari L.L.Y.S. Hardiati;

Menimbang bahwa alat bukti (P.14) berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik No.594 dengan gambar situasi No. 23709, memberi bukti bahwa nama yang tercantum didalamnya yaitu L.L.Y.S HARDIATI (Lestari Laras Yekti

halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suko Hardiati) adalah pemilih dari harta yang tercantum dalam sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, karenanya Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan persidangan seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, telah ternyata pengetahuan saksi hanya sebatas bahwa ayah dari Pemohon bernama Amir telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi memenuhi syarat materiel saksi atas sebagian dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagian maka sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi yang mendukung sebagian dalil permohonan Pemohon tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Penemuan Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti Pemohon yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon (Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono) adalah seorang anak yang lahir di Blitar pada tanggal 20 Januari 1970 dari seorang ibu bernama LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati, beragama Islam;
2. Bahwa LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati al. Lestari Laras Yekti Suko Hardiati (ibu kandung Pemohon) meninggal dunia tanggal 31 Desember 2008 karena sakit dan beragama Islam;
3. Bahwa pada saat meninggal dunia pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko

halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Hardiati) telah meninggalkan seorang ahli waris bernama Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono (Pemohon);

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan sebagaimana sertipikat hak milik No.594 dengan gambar situasi No. 23709;

Pertimbangan Analisis Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan bagian masing-masing ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang bahwa dalam perkara ini untuk terjadinya sebuah pewarisan, menurut hukum Islam harus terpenuhi tiga rukun mewarisi yaitu *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta hukum di atas, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

1. Adanya *muwarits* (pewaris)

Menimbang bahwa pewaris menurut ketentuan Pasal 171 angka (2) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa fakta hukum kedua yakni pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) telah meninggal dunia, maka fakta hukum ini mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek meninggalnya pewaris, dalam perkara ini pewaris adalah LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati;

Menimbang bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa ibu kandung Pemohon bernama LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai Pewaris;

2. Adanya *warits* (ahli waris)

Menimbang bahwa *warits* (ahli waris) menurut ketentuan Pasal 171 angka (3) adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga yaitu pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono (Pemohon);

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Al Qur'an An Nisa' ayat 11 dan 12 serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam) bahwa di antara ahli waris yang tidak bisa dihijab adalah anak dan isteri/janda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan dengan fakta hukum pertama maka ahli waris dari (LLYS Hardiati alias LLYS

halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) adalah Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono (Pemohon), karena hubungan darah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur adanya ahli waris sebagai unsur kedua dalam kewarisan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selain telah dipenuhinya rukun kedua dalam perkara ini, seorang ahli waris juga harus memenuhi 3 syarat-syarat kewarisan, yaitu pewaris telah meninggal dunia, adanya ahli waris dan tidak ada penghalang untuk mewarisi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum pertama di atas, maka Pemohon selaku ahli waris telah memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka petitum permohonan Pemohon angka 5 dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa Pemohon (Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono) adalah ahli waris dari LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati;

3. Adanya *mauruts* (harta waris)

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 171 angka (5) mengatur *mauruts* (harta waris) adalah harta bawaan di tambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat yakni adanya harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan sebagaimana sertipikat hak milik No.594 dengan gambar situasi No. 23709, terbukti sebagai harta warisan, dapat dianalisis sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari keseluruhan harta yang didalilkan Pemohon sebagai harta warisan, telah terbukti seluruhnya sebagai harta warisan sebagaimana yang telah dianalisis dalam penilaian alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga dalam kewarisan, terpenuhi dalam perkara ini;

halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur (rukun) kewarisan dan telah terpenuhi syarat-syarat kewarisan dalam perkara ini, maka harta warisan sebagaimana tersebut dalam fakta hukum keempat menjadi hak Pemohon (Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono) selaku ahli waris dari pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat apabila dari sudut pandang cara memperoleh hak atas suatu benda maka pewarisan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan hak kebendaan yang dibenarkan oleh hukum, oleh karena itu harta tersebut menjadi hak ahli waris dari pewaris;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 dan 4 tentang penetapan meninggalnya ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) yaitu AMIR dan R. SOEHARTO bin R. SUHARDJO, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena AMIR dan R. SOEHARTO sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris maka kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini tidak menjadi jelas, karenanya petitum angka 3 dan 4 patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa ahli waris dalam hukum Islam merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris;

Menimbang bahwa salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris. Adapun kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 175 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi kewajiban Pemohon dalam perkara *a quo* sebagai ahli waris dari pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) untuk melunasi hutang-hutang pewaris, yang kewajiban ini merupakan amanat hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan, karenanya kewajiban itu tidak perlu dimintakan ke Pengadilan, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 6 yang meminta agar menetapkan Pemohon dapat mengurus dan mewakili seluruh kepentingan dan hak harta peninggalan serta kewajiban hutang piutang (almh.) L.L.Y.S HARDIATI, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa sebagai proses edukasi kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi Pemohon sebagai pihak dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 175 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan maka petitum permohonan Pemohon angka 2, juga dapat dikabulkan dengan menetapkan ibu kandung Pemohon bernama LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai Pewaris;

Menimbang bahwa petitum angka 3, 4 dan 6 harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa petitum permohonan Pemohon angka 5 dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris dari pewaris (LLYS Hardiati alias

halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) adalah Pemohon (Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono), selaku anak kandung laki-laki;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 7 tentang biaya perkara maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan ibu kandung Pemohon bernama LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati telah meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2008 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris (LLYS Hardiati alias LLYS Hardiyati alias Hardiati alias Hardiyati alias Lestari Laras Yekti Suko Hardiati) adalah Pemohon (Didik Hadi Supriyo alias Didik Hadi Supriyono), selaku anak kandung laki-laki;
4. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
5. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 06 FEBRUARI 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 JUMADILAWAL 1439 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES., dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon;

halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

IDHA NUR HABIBAH, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	118.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	209.000,-

(dua ratus sembilan ribu rupiah)

halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 1448/Pdt.P/2017/PA. Kab. Mlg.